



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
 - b. bahwa lembaga penyiaran juga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyebarluasan informasi yang berkualitas secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, serta mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam dalam tatanan informasi nasional yang adil, merata dan proporsional;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Pulang Pisau;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
22. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
23. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Pedoman Perilaku Penyiaran;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
HANDEP HAPAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis , karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
6. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunikasi maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmit di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independent frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio Handep Hapakat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya;
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter

baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

11. Siaran Iklan adalah penyampaian informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan independent frekuensi radio;
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa yang menyebarkan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
14. Siaran Iklan Niaga adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui media radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah penyampaian informasi non komersial yang disampaikan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita – cita, anjuran dan atau pesan – pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
16. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunikasi maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
17. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio Handep Hapakat adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
18. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem serat optic radio atau elektromagnetik lainnya;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pulang Pisau;
20. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
21. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP lokal, dengan nama LPP Lokal Radio Handep Hapakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Handep Hapakat berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) LPP Lokal Radio Handep Hapakat mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat;
- (3) Tujuan LPP Lokal Radio Handep Hapakat adalah sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestarian adat dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPP Lokal Radio Radio Handep Hapakat dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 5

LPP Lokal Radio Handep Hapakat bertujuan menyajikan program siaran yang dapat mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang manusiawi dan terintegrasi secara nasional.

Pasal 6

- (1) LPP Radio Handep Hapakat menyelenggarakan kegiatan siaran lokal;
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Handep Hapakat dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
LPP RADIO HANDEP HAPAKAT

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi LPP Radio Handep Hapakat FM (H2FM) terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Radio Handep Hapakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dari Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui uji kompetensi oleh DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPP Radio Handep Hapakat.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki tugas/ kewajiban:

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa LPPL LPP Radio Handep Hapakat tetap berorientasi pada publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/ acara LPP Radio Handep Hapakat.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif.
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya.
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Handep Hapakat; dan
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal;
- (6) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dilaksanakannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi LPP Lokal Radio Handep Hapakat diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Direksi LPP Lokal Radio Handep Hapakat berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional; dan
 - c. Direktur Penyiaran.

Pasal 14

Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPP Radio Handep Hapakat;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPP Radio Handep Hapakat; dan
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak – pihak luar untuk kemajuan LPP Radio Handep Hapakat sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Pulang Pisau;
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPP Radio Handep Hapakat kepada Bupati dan DPRD secara berkala;
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPP Radio Handep Hapakat diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

Pasal 18

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/ asset lembaga, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPP Radio Handep Hapakat.

Pasal 20

- (1) Direksi mewakili LPP Lokal Radio Handep Hapakat di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPP Radio Handep Hapakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Handep Hapakat;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Handep Hapakat FM;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;

- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal;
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan Pengawas;
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas;
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPP Lokal Radio Handep Hapakat kepada Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Handep Hapakat sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPP Lokal Radio Handep Hapakat wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil – hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;

- b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 24

- (1) Laporan tahunan LPP Lokal Radio Handep Hapakat ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 25

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio Handep Hapakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Handep Hapakat berasal dari:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran
- (2) Dalam hal – hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Handep Hapakat dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Biaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Handep Hapakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Biaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Handep Hapakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Lokal Radio Handep Hapakat untuk penyiaran iklan dikenakan biaya jasa siaran;

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Bagian Kesatu Cakupan Wilayah

Pasal 28

Cakupan wilayah siaran LPP Lokal Radio Handep Hapakat adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Pulang Pisau.

Bagian Kedua Isi Siaran

Pasal 29

- (1) Isi siaran LPP Lokal Radio Handep Hapakat wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak – anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
- (2) Isi siaran LPP Lokal Radio Handep Hapakat wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
- (3) Isi siaran LPP Lokal Radio Handep Hapakat dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPP Lokal Radio Handep Hapakat dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai – nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak Hubungan Internasional;
- (5) Isi siaran LPP Lokal Radio Handep Hapakat yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat;
- (6) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID;
- (7) Persentase isi siaran dan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 30

LPP Lokal Radio Handep Hapakat bubar apabila :

- a. Dicaputnya Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 1 Oktober 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 2 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd

AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (32/2015)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,


SUPRIYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU

I. UMUM

Seiring dengan Pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan dinamisasi masyarakat yang melek terhadap informasi yang bersifat aktual dan faktual, maka diperlukan Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen tidak komersil semata-mata memproduksi acara siaran yang memberikan pelayanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Prinsip utama dalam penyiaran Radio Handep Hapakat adalah:

- a. Siaran dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Siaran yang merefleksikan keragaman budaya, keagamaan, ekonomi dan sosial masyarakat;
- c. Program dapat mencerminkan identitas lokal dan mengedepankan budaya nasional, dinamis dan bervariasi.

Radio Handep Hapakat berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memperlakukan masyarakat yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, dan bukan sebagai obyek dari industri penyiaran semata.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Beranjak dari pemikiran tersebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 0011